BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/237/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui transformasi digital pemerintah yang terintegrasi dan berdampak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Tahun 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 100.3.3.2/538/432.314/2026 Hal Draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekteraris eksekutif;
d. koordinator; dan
e. anggota.

KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi pemerintah digital.

KEEMPAT : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas melaksanakan tugas dan fungsi tim koordinasi pemerintah digital dalam ruang lingkup tata kelola pemerintah digital yang meliputi:
a. pelaksanaan tata kelola, pelaksanaan pemerintah digital untuk koordinasi proses bisnis digital, layanan digital, dan arsitektur pemerintah digital; dan
b. pelaksanaan tata kelola pemerintah digital untuk infrastruktur digital, aplikasi digital, serta koordinasi data digital dan keamanan siber.

KELIMA : Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas memberikan dukungan substantif dan administratif kepada tim koordinasi pemerintah digital.

KEENAM : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan dan penyelarasan keterpaduan penerapan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah;
b. penyiapan perumusan rekomendasi strategi dan arah kebijakan percepatan dan penyelarasan keterpaduan penerapan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah;
c. penyiapan fasilitasi penyelesaian hambatan dan penyusunan rekomendasi penanganan isu percepatan dan penyelarasan keterpaduan penerapan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah;
d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan dan penyelarasan keterpaduan penerapan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah; dan
e. pelaksanaan dukungan administrasi tim koordinasi pemerintah digital.

KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas melaksanakan tugas dan fungsi tim koordinasi pemerintah digital sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing berdasarkan arahan dan petunjuk Ketua dan Wakil Ketua.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Pemerintah Digital bertanggung jawab kepada Bupati.

KESEMBILAN : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/237/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2. 3. 4. 5.	Ketua Wakil ketua Sekretaris Eksekutif Koordinator Anggota	Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Inspektur Daerah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu f. Kepala Dinas Kesehatan g. Kepala Bagian Umum h. Kepala Bagian Organisasi i. Kepala Bagian Hukum j. Kepala BagianTata Pemerintahan k. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa l. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika m. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika n. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika o. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika p. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN